



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ABDUL AKBAR S.PD, bertempat Tinggal Di Dusun Tetentanah Desa Kasiwang Kec. Suli, Luwu, Kabupaten Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 11 April 2023 dengan Nomor Register: 14/Pdt.P/2023/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Luwu pada tanggal 16 Mei 1985, anak laki-laki dari nama Ayah H. Sunali dan Ibu Hj. ST Rusnah, sebagaimana bukti dari akta lahir No 273/ist/A/DKTT/2003 tertanggal 28 Februari 2003 dari kantor catatan sipil Dinas Kependudukan, Transnaker Kabupaten Luwu.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan bahwa sesuai pesan orang tua Alm.H. Sunali untuk mencantumkan namanya dalam nama Pemohon, selain itu pemohon biasa memimpikan orang tua mungkin karena pemohon belum mengurus dan merealisasikan amanah orang tua Alm. Sunali untuk mencantumkan namanya dalam nama pemohon. Adapun Nama yang pemohon kehendaki dari nama asal Abdul Akbar, S.Pd. di ganti menjadi Abdul Akbar Sunali, S.Pd.
3. Bahwa untuk pergantian nama pemohon yang mencantumkan nama orang tua dari Abdul Akbar, S.Pd. di ganti menjadi Abdul Akbar Sunali, S.Pd. menurut pasal 52 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari hakim pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Ayah Ketua Pengadilan Negeri Belopa agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal Abdul Akbar, S.Pd. di ganti menjadi Abdul Akbar Sunali, S.Pd.
3. Memerintahkan Kepada Pengawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu untuk mencatat tentang pemgantian nama pemohon tersebut pada Akte Kelahiran lahir No 273/ist/A/DKTT/2003 tertanggal 28 Februari 2003 dari semula tercatat atas nama Abdul Akbar di ganti menjadi Abdul Akbar Sunali
4. Membayar Biaya Menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi KTP tercatat atas nama Abdul Akbar, S.Pd., Nomor: 7317031605850001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tercatat atas nama Abdul Akbar, S.Pd. dan Sundari Usman, S.IP., Nomor: 29/12/II/2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor: 731703310518003 tercatat atas nama kepala keluarga Abdul Akbar, S.Pd., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah strata satu Universitas Negeri Makassar tercatat atas nama Abdul Akbar, Nomor: 011606 diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: CSL 1003922 tercatat atas nama Abdul Akbar diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2003, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Biodata Kependudukan, Nomor: 7317031605850001 tercatat atas nama Abdul Akbar, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Desa Kasiwiang tercatat atas nama Abdul Akbar, Nomor: 140/DKS/IV/2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama Sunali Tjalapa Muh. Kanna, S.Pd., Nomor: 7317031112560001, diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama Hi. St. Rusnah, Nomor: 7317037112600087, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama Sundari Usman, S.IP., Nomor: 7371116810850010, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. St. Rusnah**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk perubahan nama di dalam identitas Pemohon;
- Bahwa yang ingin dirubah dalam identitas Pemohon yaitu merubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Abdul Akbar, S.Pd menjadi Abdul Akbar Sunali, S.Pd.;
- Bahwa pemohon merupakan anak ke 5 (lima) dari 7 (tujuh) orang bersaudara, anak yang pertama bernama Hamka Sunali, yang kedua Rusli Sunali, yang ketiga Rahmat Sunali, yang keempat Rusnani, yang kelima Abdul Akbar (Pemohon), yang keenam Gusriani dan yang ketujuh Sulfira Sunali;
- Bahwa alasan mengapa dari beberapa saudara Pemohon menggunakan nama Sunali sejak lahir sementara Pemohon dan 2 (dua) orang saudara lainnya tidak menggunakan nama Sunali Saksi tidak tahu, karena yang memberikan nama kepada anak-anak Saksi adalah Ayahnya;
- Bahwa nama ayah pemohon yaitu Sunali Tjalapa Muh. Kanna, S.Pd.;
- Bahwa mengenai tanggal kelahiran Pemohon Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang mengurus dokumen-dokumen sipil/kependudukan Pemohon adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tau mengenai Akta Kelahiran Pemohon karena yang mengurus mengenai hal itu adalah Ayah pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;

2. Saksi **Sundari Usman, S.IP.**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk perubahan nama di dalam identitas Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN.Blp



- Bahwa yang ingin dirubah dalam identitas Pemohon yaitu merubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Abdul Akbar, S.Pd menjadi Abdul Akbar Sunali, S.Pd.;
- Bahwa sudah 11 tahun saksi menikah dengan pemohon sejak 13 Februari 2012, Kami menikah di Desa Seppong, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat menikah Saksi mengenal Pemohon dengan nama Abdul Akbar;
- Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon. Ayah Pemohon bernama Sunali Tjalapa Muh. Kanna, S.Pd. dan Ibu Pemohon bernama Hj. St. Rusnah;
- Bahwa saksi mengenal saudara-saudara Pemohon diantaranya yaitu Hamka, Rusli, Rusnani, Rahmat. Saksi hanya mengenal nama sapaan mereka saja;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki nama dan perbaikan tempat lahir pada Kutipan Akta Lahir Pemohon yang semula tertulis Abdul Akbar S.Pd diubah menjadi Abdul Akbar Sunali, S.Pd.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Hj. St. Rusnah dan saksi Sundari Usman, S.l.p.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada prinsipnya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, kewenangan pengadilan negeri telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perbaikan kesalahan akta pencatatan sipil, kewenangan pengadilan negeri telah diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP a.n Abdul Akbar S.Pd) dan Bukti P-3 (Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Abdul Akbar S.Pd) Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kasiwang, Desa Kasiwang, Kec. Suli, Kabupaten Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nama Pemohon, berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 tentang akta kelahiran Pemohon, benar bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya adalah **Abdul Akbar** yang kemudian meraih gelar Sarjana Pendidikan (**S.Pd**) berdasarkan ijazah sarjana dari Universitas Negeri Makassar pada tanggal 27 Januari 2010 (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa adapun Pemohon ingin memperbaiki namanya dalam Akta kelahiran tersebut dengan menambahkan kata "Sunali" dibelakang kata "Abdul Akbar S.Pd" dalam akta kelahirannya tersebut dengan alasan bahwa nama "Sunali" tersebut adalah nama Ayah Kandung Pemohon yang diamanahkan oleh almarhum ayahnya agar menambahkan nama tersebut dalam nama Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, nama "Sunali" adalah benar nama Ayah kandung Pemohon yang telah digunakan oleh saudara-saudararanya antarlain yang pertama bernama Hamka Sunali, yang kedua Rusli Sunali, yang ketiga Rahmat Sunali, dan yang ketujuh Sulfira Sunali. Adapun pemohon dan seorang lagi saudaranya yang keenam bernama

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusriani luput dari pemberian nama "Sunali" oleh ayahnya pada saat pembuatan dokumen akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada pokoknya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon, untuk mengubah namanya didalam akta kelahirannya dengan menambahkan nama "Sunali" dibelakang namanya (Abdul Akbar S.Pd) sebagaimana didalam petitum ke-2 permohonan dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Pengawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Selanjutnya Pasal 52 Ayat (3) mengatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dibebani kewajiban oleh Undang-Undang adalah "pemohon" untuk melapor pencatatan perubahan namanya, sedangkan kewajiban Pengawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu untuk mencatat tentang penggantian nama tersebut baru lahir setelah Pemohon menjalankan kewajibannya untuk melapor. Lagipula pada hakikatnya Permohonan merupakan tuntutan voluntair yang bersifat sepihak (*ex parte*) sehingga tidak patut untuk memerintahkan pihak lain yang tidak termasuk sebagai pihak dalam Permohonan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 permohonan dilakukan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon dari nama asal **Abdul Akbar, S.Pd.** diubah menjadi **Abdul Akbar Sunali, S.Pd;**
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 273/ist/A/DKTT/2003 tanggal 28 Februari 2003;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Wahyu Hidayat, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari **Jumat**, tanggal **14 April 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Paral, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Belopa pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heru Paral, S.H

Wahyu Hidayat, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 14/Pdt.P/2023/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 160.000,00,-

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)